

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN :

Pertama : Memberikan Ijin Operasional Kepada

Nama Lengkap : TK AN-NUR KARISMA

Nama Pimpinan : R. Nenden Sri Kuniasih

Alamat : KP. Malingping Ds Cimacan Kec Cipanas Kabupaten
Cianjur

Untuk menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) jenis Kegiatan TK
AN-NUR KARISMA

Kedua : Dalam Operasionalisasi PAUD ini harus memperhatikan Keputusan Mendiknas NO
005/U/2001 tentang standar minimal pelayanan penyelenggaraan Pendidikan Luar
Sekolah Pemuda Dan Olah Raga;

Ketiga : Pemberian Ijin Operasional tersebut pada dictum pertama keputusan ini berlaku
sepanjang memenuhi ketentuan yang berlaku.

Keempat : Apabila dikemudian hari ternyata tidak memperhatikan Keputusan Mendiknas
dimaksud, maka Ijin Operasionalnya dinyatakan tidak berlaku.

Kelima : Keputusan ini mulai berlaku selama 2 (dua) tahun terhitung mulai tanggal 16
Nopember 2015 sampai dengan tanggal 16 Nopember 2017

Ditetapkan di : Cianjur

Pada Tanggal : 16 Nopember 2015

Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Cianjur,
Kabid PAUDNI PO



Dra. NENENG SUPARSIH, M.Si
NIP. 19650506199403032004



PEMERINTAH KABUPATEN CIANJUR
DINAS PENDIDIKAN

Jl. Perintis Kemerdekaan No. 3 Telp. (0263) 264829 Cianjur 43285

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN CIANJUR
NOMOR : 421.9 / 42 /PAUDNI PO/KAB/2015

TENTANG
IJIN OPERASIONAL DAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN CIANJUR

- Menimbang : 1. Bahwa dalam rangka membantu masyarakat memenuhi kebutuhan akan Pendidikan perlu adanya suatu wadah yang dapat membina, mendidik dan memberikan motivasi agar bisa memperoleh pengakuan yang sama baik dari masyarakat ataupun pemerintah. Wadah tersebut dapat diwujudkan dalam Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);
2. Bahwa dengan adanya Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) akan banyak potensi yang dapat digali, di tumbuh kembangkan, dimanfaatkan dan didaya gunakan sehingga kreatifitas dan aktivitas warga belajar dan warga masyarakat dapat di berkembangkan;
3. Bahwa untuk menjamin terselenggaranya program pengembangan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dengan baik, maka perlu dikeluarkan izin operasional penyelenggaraan yang ditetapkan dengan surat keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Cianjur;
- Mengingat : 1. UU 23 tahun 2002 pasal 3 dan 4 Tentang Perlindungan Anak;
2. UU 20 tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Pelaturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah
4. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No 58 tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;
5. Pelaturan Menteri Pendidikan Nasional No 36 tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementrian Pendidikan Nasional;
- Membaca : 1. Permohonan Ijin Operasional dari Lembaga TK AN-NUR KARISMA Nomor 425/ 765.a/ Bid. TK/SD/ Kab.2011 Tanggal 29 April 2011 tentang Permohonan Izin Operasional Pendidikan Anak Usis Dini (PAUD) Jenis Kegiatan TAMAN KANAK-KANAK (TK)
2. Surat Rekomendasi Kepala Kapusbindik Kecamatan Cipanas Nomor 1/B/TK/A-K/IV/2011 tanggal 28 April 2011 tentang izin Operasional Taman Kanak- Kanak An-nur Karisma Kec. Cipanas
- Memperhatikan : 1. Surat Keputusan Mendiknas Nomor : u.2001 tentang standar minimal pelayanan penyelenggaraan Pendidikan Luar Sekolah Pemuda dan Olah Raga;
3. Program Kerja Seksi PAUD dan ke setaraan Bidang PLSPO Dinas Pendidikan Kabupaten Cianjur